



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI.
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 03 Maret 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Muara Baru Rt. 006 Rw. 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara (sesuai KTP) atau di Rumah Gubuk yang berada di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa Al Isman Alias Isman Alias Batik Bin Palusai ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa menghadap diperisndangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa **AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 10.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah gubuk tempat tinggal terdakwa yang berada di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari anggota Polsek Muara Baru menelusuri informasi dari masyarakat terkait seseorang yang bernama BATIK yang sering melakukan transaksi narkoba. Ditelusuri informasi tersebut dengan mencari keberadaan target yang bernama BATIK namun belum dapat ditemukan setelah sekian lama dan pada akhirnya pada saat kejadian, anggota Polsek Muara Baru menemukan sebuah rumah gubuk di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang diduga sebagai tempat tinggalnya BATIK dan kemudian ditelusuri rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut tepatnya di kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut. Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk



untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dengan rician sebagai berikut : Uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI (belum tertangkap) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah untuk konsumsi bersama DIKI akan tetapi tidak jadi konsumsi shabu karena Terdakwa ketika rebahan ditempat tidur sampai tertidur sehingga shabu tersebut tidak jadi di konsumsi.

Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KITING ketika KITING datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di berada di Kawasan Muara Baru Pos 6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli. Bahwa Terdakwa sempat menjadi pengedar Narkotika Jenis Shabu kurang lebih tiga minggu di bulan Agustus 2019 dan berhenti menjadi pengedar shabu karena Terdakwa dituduh bahwa Terdakwa tidak menyetor uang pembayaran shabu padahal Terdakwa sudah melakukan setoran pembayaran kepada pemilik shabu yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan gemma.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 368 BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa **AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 10.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah gubuk tempat tinggal terdakwa yang berada di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari anggota Polsek Muara Baru menelusuri informasi dari masyarakat terkait seseorang yang bernama BATIK yang sering melakukan transaksi narkoba. Ditelusuri informasi tersebut dengan mencari keberadaan target yang bernama BATIK namun belum dapat ditemukan setelah sekian lama dan pada akhirnya pada saat kejadian, anggota Polsek Muara Baru menemukan sebuah rumah gubuk di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang diduga sebagai tempat tinggalnya BATIK dan kemudian ditelusuri rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut tepatnya di kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut. Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dengan rician sebagai berikut : Uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI (belum tertangkap) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah untuk konsumsi bersama DIKI akan tetapi tidak jadi konsumsi shabu karena Terdakwa ketika rebahan ditempat tidur sampai tertidur sehingga shabu tersebut tidak jadi di konsumsi.

Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KITING ketika KITING datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di berada di Kawasan Muara Baru Pos 6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli. Bahwa Terdakwa sempat menjadi pengedar Narkotika Jenis Shabu kurang lebih tiga minggu di bulan Agustus 2019 dan berhenti menjadi pengedar shabu karena Terdakwa dituduh bahwa Terdakwa tidak menyetor uang pembayaran shabu padahal Terdakwa sudah melakukan setoran pembayaran kepada pemilik shabu yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan gemma.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 368 BM//2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Muara Baru Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 10.20 Wib bertempat di rumah gubuk tempat tinggal terdakwa yang berada di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta.
- Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk kemudian dilakukan pengembangan terkait seseorang yang bernama BATIK yang sering melakukan transaksi narkoba. dan pada akhirnya pada saat kejadian, anggota Polsek Muara Baru menemukan sebuah rumah gubuk di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang diduga sebagai tempat tinggalnya BATIK;
- Bahwa Selanjutnya ditelusuri rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut tepatnya di kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dengan rician sebagai berikut Uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI (belum tertangkap) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah untuk konsumsi bersama DIKI akan tetapi tidak jadi konsumsi shabu karena Terdakwa ketika rebahan ditempat tidur sampai tertidur sehingga shabu tersebut tidak jadi di konsumsi.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KITING ketika KITING datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di berada di Kawasan Muara Baru Pos 6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut dan peruntukannya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Dery Andrian, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Muara Baru Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 10.20 Wib bertempat di rumah gubuk tempat tinggal terdakwa yang berada di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta.
- Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk kemudian dilakukan pengembangan terkait seseorang yang bernama BATIK yang sering melakukan transaksi narkoba. dan pada akhirnya pada saat kejadian, anggota Polsek Muara Baru menemukan sebuah rumah gubuk di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang diduga sebagai tempat tinggalnya BATIK;
- Bahwa Selanjutnya ditelusuri rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut tepatnya di kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dengan rician sebagai berikut Uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI (belum tertangkap) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



gram tersebut adalah untuk konsumsi bersama DIKI akan tetapi tidak jadi konsumsi shabu karena Terdakwa ketika rebahan ditempat tidur sampai tertidur sehingga shabu tersebut tidak jadi di konsumsi.

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KITING ketika KITING datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di berada di Kawasan Muara Baru Pos 6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut dan peruntukannya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan seht jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Beria Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 10.20 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah gubuk tempat tinggal terdakwa yang berada di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi berpakaian Preman yang mengaku dari Polsek Muara Baru selanjutnya Pada saat penggeledahan Rumah Gubuk yang Terdakwa tempati, Polisi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk CAMRY warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sedotan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dimana uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI sebanyak Rp. 150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.

- Barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut Terdakwa simpan di sela – sela kursi kayu yang berada di dalam Rumah Gubuk Terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli;

- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI, tersangka kurang lebih sudah 3 kali patungan bersama DIKI membeli shabu;

- Bahwa Terdakwa sempat menjadi pengedar Narkotika Jenis Shabu kurang lebih tiga minggu di bulan Agustus 2019 dan berhenti menjadi pengedar shabu karena Terdakwa dituduh bahwa Terdakwa tidak menyetor uang pembayaran shabu padahal Terdakwa sudah melakukan setoran pembayaran kepada pemilik shabu yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan gemma.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



1. 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam;
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah sedotan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 368 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari anggota Polsek Muara Baru menelusuri informasi dari masyarakat terkait seseorang yang bernama BATIK yang sering melakukan transaksi narkoba. Ditelusuri informasi tersebut dengan mencari keberadaan target yang bernama BATIK namun belum dapat ditemukan setelah sekian lama dan pada akhirnya pada saat kejadian, anggota Polsek Muara Baru menemukan sebuah rumah gubuk di Kawasan Pos 6 Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang diduga sebagai tempat tinggalnya BATIK dan kemudian ditelusuri rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut tepatnya di kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut. Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dengan rician

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



sebagai berikut : Uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI (belum tertangkap) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah untuk konsumsi bersama DIKI akan tetapi tidak jadi konsumsi shabu karena Terdakwa ketika rebahan ditempat tidur sampai tertidur sehingga shabu tersebut tidak jadi di konsumsi.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KITING ketika KITING datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di berada di Kawasan Muara Baru Pos 6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli. Bahwa Terdakwa sempat menjadi pengedar Narkotika Jenis Shabu kurang lebih tiga minggu di bulan Agustus 2019 dan berhenti menjadi pengedar shabu karena Terdakwa dituduh bahwa Terdakwa tidak menyetor uang pembayaran shabu padahal Terdakwa sudah melakukan setoran pembayaran kepada pemilik shabu yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan gemma.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 368 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1394 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, **terdakwa** AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan



sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut. Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 368 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa bermula dari anggota Polsek Muara Baru menelusuri informasi dari masyarakat terkait seseorang yang bernama BATIK yang sering melakukan transaksi narkoba. Ditelusuri informasi tersebut dengan mencari keberadaan target yang bernama BATIK namun belum dapat ditemukan setelah sekian lama dan pada akhirnya pada saat kejadian, anggota Polsek Muara Baru menemukan sebuah rumah gubuk di Kawasan Pos 6 Muara



Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang diduga sebagai tempat tinggalnya BATIK dan kemudian ditelusuri rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut tepatnya di kamar terdakwa, ditemukan di lantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain itu, ditemukan juga di atas kasur 1 (satu) buah sedotan (pipet) dan ketika dilakukan pemeriksaan pada kursi kayu, terlihat barang yang mencurigakan yang terselip di sela sela kursi kayu tersebut. Kemudian, Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI disuruh untuk untuk mengambil barang yang mencurigakan tersebut dan ketika dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih diduga shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram dengan cara membeli secara patungan bersama teman nya yang bernama DIKI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dengan rician sebagai berikut : Uang saya sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang DIKI (belum tertangkap) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah DIKI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening isi kristal putih sabu dengan berat brutto 0,27 gram tersebut adalah untuk konsumsi bersama DIKI akan tetapi tidak jadi konsumsi shabu karena Terdakwa ketika rebahan ditempat tidur sampai tertidur sehingga shabu tersebut tidak jadi di konsumsi.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KITING ketika KITING datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di berada di Kawasan Muara Baru Pos 6 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam adalah untuk menimbang shabu yang akan saya jual kepada pembeli. Bahwa Terdakwa sempat menjadi pengedar Narkotika Jenis Shabu kurang lebih tiga minggu di bulan Agustus 2019 dan berhenti menjadi pengedar shabu karena Terdakwa dituduh bahwa Terdakwa tidak menyetor uang pembayaran shabu padahal Terdakwa sudah melakukan setoran pembayaran kepada pemilik shabu yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan gemma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 368 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AL ISMAN alias ISMAN alias BATIK Bin PALUSAI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delap ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 1394 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadialan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)